


**Skripsi**

**SIKAP MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU**

**POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TERHADAP**

**FENOMENA NIKAH SIRRI**



**Disusun oleh :**

**Nopriansyah(07061002022)**

**JURUSAN SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


**2010/2011**

S  
306.8107  
Nop  
S  
2017



**Skripsi**

**SIKAP MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TERHADAP  
FENOMENA NIKAH SIRRI**



**Disusun oleh :**

**Nopriansyah(07061002022)**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2010/2011**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Sikap Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Terhadap  
fenomena Nikah Sirri**

**SKRIPSI**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian komprehensif dalam  
memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat S-1 sosiologi**

**pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik**

**Unifersitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :**


**Nopriansyah**

**07061002022**

**Pembimbing I**

**Drs,Sulaiman Mansur,Lc,M.hum**

**NIP.132069290**



**Pembimbing II**

**Mery Yanti,S.sos. M.si**

**NIP.197705042000122001**



SIKAP MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU  
POLITIK UNIFERSITAS SRIWIJAYA TERHADAP  
FENOMENA NIKAH SIRRI

SKRIPSI

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya  
Dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
dari Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi  
Pada Tanggal, 25 Juli 2012


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Drs. H. Sulaiman Mansyur, Lc., M.Hum  
Ketua

Mery Yanti, S.sos.M.A  
Anggota


Dr. Ridha Taqwa  
Anggota

Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si  
Anggota



Inderalaya, 25 Juli 2012  
Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

Dekan,

  
Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si  
NIP. 196010021992032001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Pertempuran terbesar dalam hidup diperjuangkan setiap hari di relung-relung terdalam jiwa kita. Jika anda memenangkan pertempuran disana , jika anda menyelesaikan persoalan bertentangan didalam , anda pun akan mendapatkan perasaan damai, perasaan mengenai siapa sebenarnya anda ”. # David o mickay

“ Jika keras terhadap diri sendiri,dunia akan lunak padamu. Bila lunak terhadap diri, dunia akan keras terhadapmu ” # Andrie wongso.

“ Bismillahirohmanirohim. Berani karena benar, takut karena salah. Kenal diri, berbudi luhur. Hidup untuk tersenyum dan membuat semua orang disekitar ikut tersenyum gembira serta bangga ”. # Nopriansyah

Sekripsi ini ku persembahkan :

1. Kepada kedua orang tuaku yang ku panuti dan kusegani serta kucintai
2. Keluargaku yang selalu kurindukan
3. Teman seperjuangan grup geradak ,kopi dan kompeni
4. Almamater ku yang selalu ku banggakan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'almin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat hidayah, ridho dan bimbingan-Nya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul :” Sikap Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Terhadap Fenomena Nikah Sirri “ sebagai persyaratan dalam mencapai derajat pendidikan Strata I Sosiologi.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan moril maupun materil, serta motivasi dalam bentuk semangat dari berbagai pihak. Mulalui kesepakatan yang baik ini, dengan kerendahan hati, saya sampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parisade, M.B.A, selaku rector Universitas Sriwijaya
2. Ibu Dra.Dyah Hapsari, ENH., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Zulfikri SulaimanMA., selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Merry Yanti,S.Sos.,M.A.,selaku sekertaris Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs,Sulaiman Mansur,Lc,M.hum., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk me,mberikan bimbingan, memeriksa, saran , nasehat, dan pengarahan serta bantuan yang sangat membantu dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir penyusunan.
6. Ibu Merry Yanti,S.Sos.,M.A., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk me,mberikan bimbingan, memeriksa, saran , nasehat,

dan pengarahannya serta bantuan yang sangat membantu dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir penyusunan.

7. Bapak Drs. Mulyanto, M.A., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan semangat, dukungan dan pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh dosen dan karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan di kampus FISIP Universitas Sriwijaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga terhadap ibu dan bapak yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Teman seangkatan 06 dan tuk geng gradak yang belum selesai, cepat selesaikan ayo semangat tinggal dikit lagi!
10. Kak Yi terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku dan telah memberikan semangat serta bimbingan.
11. Teman dari KOPI dan KOMPENI terima kasih dan tetap pertahankan keberadaanmu.
12. Terima kasih kepada kawan (saudara seperguruan silat) PSHT OI terima kasih dan selalu kan kuingat dihati
13. Terima kasih dan yang ku sayang kedua orang tuaku serta keluarga yang memberikan kepercayaan serta kasih sayang ke penulis.
14. Dan semua yang tak cukup untuk dituliskan disini maaf dan terima kasih.

Penulis telah berupaya se maksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan, kemampuan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini.

Kiranya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan diberikan pahala, kebaikan dan limpahan kasih sayang dari Allah S.W.T. akhir kata dan kalamat, penulis mengucapkan terimakasih dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robal A'lamn.

Penulis,4, juli,2012

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Sikap Mahasiswa FISIP UNSRI Terhadap Fenomena Nikah Sirri”. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana mahasiswa menanggapi tentang fenomena Nikah Sirri yang marak berkembang akhir – akhir ini.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah kelompok (Mahasiswa FISIP UNSRI). Mahasiswa yang dijadikan sampel karena adanya keaktifan mahasiswa itu sendiri atau keaktifan mahasiswa didalam kegiatan mahasiswa seperti organisasi atau komunitas. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara pada 15 orang mahasiswa dan data – data pendukung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan secara langsung, wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kebanyakan mahasiswa menyetujui fenomena Nikah Sirri ini sebagai gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dimana dalam hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni, kesulitan ekonomi atau kurangnya perhatian pemerintah akan masyarakat, adanya sistem pemerintah yang rumit dalam pernikahan serta jauhnya lokasi pemerintahan. Pernikahan yang dilakukan secara sirri juga sah menurut agama namun tidak sah menurut Negara karena tidak ada undang-undang yang mengatur masalah nikah secara sirri. Dalam pernikahan secara sirri ada beberapa hal yang berdampak negatif antara lain mudah ditinggalkan suami yang ingin berpoligami, tidak memiliki akte nikah dan akte kenal lahir, tidak memiliki hak untuk menggugat suami dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan hak sebagai seorang istri.

**Kata Kunci : Sikap Mahasiswa, Nikah Sirri**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL  
LEMBAR PENGESAHAN  
KATA PENGANTAR  
ABSRAK  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR BAGAN

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Tinjauan Pustaka	10
1.5. Kerangka Pemikiran	26
1.6. Defenisi Konsep	39
1.7. Metode Penelitian	41
1.7.1. Peran Peneliti	42
1.7.2. Lokasi penelitian	42
1.7.3. Penentuan informan	42
1.7.4. Unit Analisis	43
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	43
1.7.6. Teknik Analisis Data	45
1.7.7. Teknik Triangulasi	47
7.7. Sistematika Penulisan	49

<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	<b>50</b>
2.1. Gambaran Umum Lokasi	50
2.1.a. Sejarah Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik	50
2.1.b. Visi, Misi dan Tujuan	53
2.1.c. Program Pendidikan	54
2.2. Deskripsi informan	55
<b>BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	<b>57</b>
3.1. Makna Dari Pernikahan	57
3.2. Pandangan Mahasiswa Mengenai Fenomena Nikah Sirri	60
3.3. Tanggapan Mahasiswa Dan Masyarakat Dengan Maraknya Nikah Sirri	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>75</b>
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>78</b>

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Table 1 Informan Mahasiswa	56
----------------------------	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan I Terbentuknya sikap \_\_\_\_\_ 37

Bagan II Bagan pemikiran \_\_\_\_\_ 38



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.I. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang ingin berhubungan dengan manusia lain. Timbulnya kebutuhan ini didukung oleh keinginan kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan antara manusia adalah dengan adanya hubungan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Menikah atau melangsungkan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan pada jalan yang benar, agar tidak menyimpang dari aturan. Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa perkawinan, laki-laki membutuhkan seorang perempuan sebagai pasangannya, sedangkan perempuan membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelindungnya, yang demikian ini merupakan hukum alam.

Menikah merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembangbiak dan meneruskan keturunan. Dalam pelaksanaan nikah, pengaturan pernikahan yang ada dalam masyarakat yang berlaku dalam negara tidak terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat setempat di mana masyarakat berada. Ketentuan nikah sah menurut agama Islam adalah ijab, qobul, 2 saksi, calon suami dan calon istri. (Ghufron Ihlsan dan Suparta, 1996 :182) untuh sah agama dan negara harus ada atau diketahui oleh PPN (*pegawai pencatat nikah*).

Pernikahan dalam ilmu Fiqih menggunakan kata nikah yang berasal dari bahasa Arab "Nakaha", "Yankihu" atau "Nikahan" yang artinya kawin atau

mengawini (Munnawir, 1997 : 461).

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab masing - masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah SWT (Djamali, 1997: 77).

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama, bahkan juga dipengaruhi budaya barat. Jadi, walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum positif sebagai landasan dasar melakukan suatu perkawinan, yaitu berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku ketentuan adat dan upacara - upacara adat, dalam melangsungkan perkawinan yang berbeda - beda, antara satu lingkungan masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Berbicara mengenai pernikahan, maka hal itu tidak terlepas dari aturan - aturan yang terkait dengan pernikahan, hal itu dimanifestasikan dalam bentuk Perundang - undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang - Undang tersebut merupakan landasan kontitusional yang telah lama diterapkan di Indonesia untuk ditaati oleh rakyatnya. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, artinya dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita (Wahjono, 1982 : 7).

Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah relatif lama diberlakukan, sebenarnya cukup untuk membentuk masyarakat sadar dan mengerti akan hukum dan Perundang - undangan. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan Undang - Undang tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan, terutama Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun telah lama diberlakukan, namun belum sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran - pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti terjadinya perkawinan siri. Hal ini berdampak negatif terhadap perlindungan hak - hak dari keturunan hasil pernikahan tersebut.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan

Nikah sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid asy-syar'iyah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

- 1) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai)
  - 2) Sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar
  - 3) Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan sirri, pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya
  - 4) Untuk kemaslahatan manusia, dalam nikah sirri lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk, menuntut harta warisan dari ayahnya.
- (Ibid, 1999 : 190).

Pelaksanaan pernikahan sirri, tentunya tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, artinya pernikahan yang dilakukannya tidak dihadapan dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang yang di tugaskan khusus di bidang perkawinan seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tidak sedikit yang melaksanakan perkawinan sirri, meski menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan siri hingga kini masih banyak dilakukan. Bahkan sebenarnya tidak sedikit perempuan yang mengetahui ruginya jika melaksanakan perkawinan siri, namun tetap saja banyak yang mau melakukannya dengan berbagai alasan.

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi pernikahan tanpa adanya pencatatan oleh Negara atau yang dikenal dengan pernikahan sirri. Pernikahan sirri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan dalam seminar dan diskusi, tema pernikahan sirri seringkali dikemukakan oleh karena keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan bahwa nikah sirri adalah sah menurut pandangan agama namun pada sisi lain tidak sedikit yang menggugat nikah sirri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal (Burhanuddin, 2010 : 2)

Fenomena nikah sirri memberikan kesan yang menarik. *Pertama*, nikah sirri memang benar - benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat. *Kedua*, nikah sirri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Sesungguhnya melarang nikah sirri sama halnya dengan mengantisipasi akibat buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun berbagai upaya untuk mencegah pernikahan sirri dilakukan namun, tetap saja ada yang mempratekannya. Adapun sebabnya, tentu tidak lepas dari justifikasi, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaannya itu (Ibid, 1999).

Pernikahan dalam Islam merupakan kontrol sosial ditandai dengan adanya kesepakatan ijab qobul. Seperti halnya amalan manusia pada umumnya, suatu pernikahan akan bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Akan tetapi niat kepada Allah sebagai bukti keimanan tidak mencukupi, apabila tanpa diikuti oleh kemauan yang kuat dalam pernikahan sesuai ketentuan syariat-Nya. Meskipun ketentuan rukun dan syarat nikah. Namun ada beberapa persoalan terkait pernikahan yang belum final, sehingga membuka ruang untuk menjadi perdebatan. Diantara perdebatan itu adalah tentang nikah sirri yang banyak mengundang kontroversi (Burhanuddin, 2010).

Dalam rangka mengantisipasi pernikahan tersebut, pemerintah merasa berkepentingan untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang mengatur tentang

pencatatan pernikahan mempunyai peranan penting dalam menciptakan kemaslahatan beragama. Dikatakan demikian, karena pencatatan tersebut dilakukan secara resmi sehingga mempunyai kekuatan hukum (Ibid, 1999 : 10-11)

Peneliti memandang FISIP UNSRI sebagai tempat yang tepat, untuk melakukan penelitian tentang nikah sirri dari sudut pandang keaktifan mahasiswa dibidang keagamaan atau keaktifan mahasiswa dibidang organisasi agama Islam serta kemampuan mahasiswa untuk mengambil sikap atau menyikapi fenomena nikah sirih yang marak beberapa tahun ini .

Dari sudut pandang agama Islam laki – laki boleh untuk melakukan pernikahan lebih dari satu (Islam tidak melarang poligami asalkan adil dalam membagi nafkahnya) itu salah satu penyebab nikah sirri yang paling dominan dilakukan dalam masyarakat.

Tujuan utama skripsi ini adalah membahas bagaimana sosiologi memandang fenomena nikah sirri, yaitu "mempertemukan" sikap mahasiswa Islam dengan mahasiswa pada umumnya. Memahami nikah sirri yang hanya berdasarkan pada perpektif hukum Islam saja adalah keliru karena kita hidup dalam sebuah negara yang dasar hukum negaranya tidak berdasarkan pada syariat Islam, mengkritisi pemahaman nikah sirri yang selama ini banyak disalah pahami oleh sejumlah pihak.

Skripsi ini juga memulai kajian tentang bagaimana Islam memandang konsep pernikahan secara umum, dari pembahasan tentang makna nikah sirri, tujuan pembahasan fenomena nikah sirri, hingga syarat sahnya pernikahan.

Bahasan selanjutnya memfokuskan pada bagaimana dampak negatif dari

nikah sirri, termasuk akibat hukum yang bakal dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pernikahan ini. Penyebab maraknya nikah sirri adalah dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak pernikahan sirri.

Faktor ketidaktahuan ini menyebabkan keterbelakangan masyarakat. Mereka kesulitan untuk mengakses informasi, pendidikan dan ekonomi. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti hukum. Mereka tidak sadar hukum dan tidak tahu bagaimana memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sementara sikap masyarakat masih menganggap, nikah sirri merupakan hak privasi yang tabu diperbincangkan. Masyarakat enggan terlibat terhadap urusan rumah tangga orang. Setelah perempuan menjadi istri simpanan ialah terampasnya hak-hak istri.

Status sebagai istri sirri yang tidak tercatat secara sah bagi Negara, telah membawa permasalahan sendiri bagi perempuan. Istri simpanan rentan dipermainkan oleh laki-laki tidak bertanggung jawab. Contoh, ada kasus mahasiswi pendatang menikah secara sirri, kemudian ditinggal oleh suaminya. Si istri datang ke Pengadilan Agama (PA) dan meminta tolong. Tetapi pihak aparat tidak bisa menolong secara hukum, karena mereka melakukan nikah sirri yang tidak dicatat secara syah oleh hukum. Istri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda, dan status anak mereka. Nikah sirri tidak diakui oleh hukum. Kasus yang terjadi, ada sebagian istri sirri ditinggalkan begitu saja, ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup tidak ada kepastian dari suami akan status mereka.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap mahasiswa FISIP UNSRI dalam menanggapi fenomena Nikah Sirri ?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat**

### **1.3.1. Tujuan penelitian**

Tujuan merupakan titik pijak untuk merealisasi aktifitas yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas, dalam penelitian inipun perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada pemecahan masalahnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa FISIP terhadap fenomena nikah sirri.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial khususnya mengenai masalah pernikahan, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah pernikahan khususnya mengenai pernikahan sirri.

### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan saran dan masukan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah nikah sirri

## **1.4. Tinjauan Pustaka**

### **1.4.1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan**

#### **1. Pengertian Pernikahan**

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim (Rasjid, 1993 : 355).

Perkawinan menurut istilah ilmu Fiqh dipakai perkataan “*ziwaj*”. Nikah menurut arti bahasa mempunyai arti “*haqiqat*” dan arti kiasan arti yang sebenarnya dari nikah ialah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau

berkumpul, sedang arti kiasannya yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan (Muchtar, 1986)

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Pernikahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *“akad yang sangat kuat atau miltsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah *“untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”*( Abdurrahman, 1995 : 114)

Menurut Undang-Undang perkawinan yaitu peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu PP yang mengatur pelaksanaan UU perkawinan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa *“tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Menurut UU perkawinan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan.

Pengertian pernikahan di atas menggambarkan, bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.

Dalam pandangan umat Islam, pernikahan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan umat manusia (Ibid, 1999 : 356).

Dengan demikian pernikahan pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari (Ibid, 1999 : 115). Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Di lihat dari penelitian para ahli yang dilakukan antara tahun 1950 sampai dengan tahun 90-an menemukan bahwa orang-orang yang menikah cenderung lebih bahagia dibandingkan dengan yang tidak menikah.

*Thomson dan Walker* (1989) mendapati bahwa para wanita menemukan tempat mengekspresikan perasaan dan mengungkapkan luapan emosinya. Sesuatu yang tidak dapat ditemui diluar nikah, meski mereka bisa menjamin hubungan layaknya suami istri tanpa menikah. Bagi wanita kehadiran seorang yang mau mendengarkan secara tulus isi hati mereka akan melahirkan kemesraan yang benar-benar membahagiakan.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Ross dan Kun-Kun* (1950) orang-orang yang menikah ternyata lebih cenderung lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak menikah, efek kesehatan ini jauh lebih besar pada laki-laki artinya

secara teoritis laki-laki benar-benar jauh lebih sehat setelah menikah, ini terbukti laki-laki yang telah menikah tubuhnya terlihat lebih besar dari pada tubuhnya sebelum ia menikah.

*Hu dan Goldman (1990)* menemukan bahwa orang-orang yang menikah lebih cepat cenderung lebih panjang usianya. Mereka juga jarang mengalami kondisi kesehatan yang kronis dibandingkan orang-orang yang tidak menikah. Ketika harus mengalami rawat inap di rumah sakit, begitu *Papalia dan Olds (1985)* melaporkan, orang-orang yang telah menikah pada umumnya meninggalkan rumah sakit lebih cepat karena proses pemulihan lebih efektif.

## 2. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan pernikahan (*Ihsan, Suparta dan Ghufron.1996 : 209*) adalah :

- a. Lebih terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat, karena masyarakat dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat akibat dorongan naluri seksual yang tidak tersalurkan kejalan yang benar dan halal.
- b. Dapat meringankan beban masyarakat. Dengan jumlah anggota masyarakat yang banyak satu sisi dapat meringankan beban dan tanggung jawab mereka terutama dalam pembangunan fisik.

Dapat memperkokoh hubungan tali persaudaraan dan memperteguh kelanggengan rasa cinta kasih sayang dan tolong menolong antar keluarga dalam

masyarakat, sehingga masyarakat akan menjadi kuat dan kesejahteraan akan menjadi lebih terjamin.

### 3. Sahnya Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berbunyi : “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Indra, 1994 : 1).

Sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan, bahwa; “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Pernikahan menitik beratkan sahnya pernikahan pada dua unsur, yaitu; pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama (Darmabrata, 2003 : 101).

Artinya kalau pernikahan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama

pernikahan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Keikut-sertaan pemerintah dalam kegiatan pernikahan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana pernikahan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

#### **1.4.2. Tinjauan Tentang Nikah Sirri**

##### **1. Pengertian Pernikahan Sirri**

Menurut Yunus (1995 : 22) kata nikah sirri berasal dari kata nikah dan sirri, lafadz “*nikahun*” artinya nikah sedangkan lafadz “*sirrun*” artinya sirri yang artinya rahasia, tersamar, dan tidak transparan. Dengan demikian menurut bahasa arab nikah sirri dapat diartikan nikah secara rahasia, tersamar dan tidak transparan.

Nikah sirri sendiri berasal dari kata sirri yang secara bahasa berarti sembunyi atau rahasia, sebab jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dan dihadiri oleh kalangan terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah. Kontroversi sah atau tidaknya pernikahan ini seakan mempertegasnya ambiguitas hukum ditengah masyarakat muslim Indonesia atau hukum formal agama (Burhanuddin, 2010).

Nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini, ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri atau dikenal juga dengan sebutan nikah dibawah tangan (Burhanuddin, 2010).

Nikah siri dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian yaitu:

- a. Pernikahan sirri yang dilakukan secara terbuka, yaitu pernikahan yang sah secara agama namun tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Pernikahan sirri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sepasang pria dan wanita, tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. (www. Voa-Islam.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2012).

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab "*nikah*" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "*nikah*" sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab "*Sirr*" yang berarti rahasia. menurut Fariid (<http://asa.2009.blogspot.com> diakses pada tanggal 2 Maret 2012). pengertian nikah sirri adalah nikah yang hanya dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan agama, tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan KUA atau pengertian lain adalah nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dilakukan pencatatan serta pengawasan oleh KUA, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah

Pernikahan seperti ini tidak sah secara agama dan apalagi secara hukum negara. Pernikahan siri atau perkawinan di bawah tangan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut hukum Islam sah tidaknya nikah sirri secara agama, tergantung kepada sejauh mana syarat-syarat nikah terpenuhi, yaitu adanya kedua calon mempelai, wali, minimal dua saksi, adanya mahar dan ijab qabul. Sedangkan perkawinan siri menurut hukum negara yang berlaku di Indonesia tidak diakui, karena akan berdampak negatif pada status anak.

Dari berbagai sumber diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri tidak mempunyai bukti otentik yaitu berupa akte nikah. Akan tetapi nikah sirri jika dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan syari'at Islam maka pernikahan tersebut tetap sah, meskipun nikah tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA).

## **2. Faktor Penyebab Nikah Sirri**

Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan

masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas.. Akan tetapi secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (<http://asa.2009.blogspot.com> diakses pada tanggal 2 Maret 2012).

a. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan.

b. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas. Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya. Pasal 4 RUU menegaskan: setiap perkawinan wajib di catat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk

memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Dengan demikian, ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu factor penyebab terjadinya pernikahan sirri.

#### *c. Ketatnya Izin Poligami*

UU No.1/1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang yaitu:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974)

### **3. Nikah Sirri Ditinjau dari Hukum Positif Nasional**

Nikah sirri ditinjau dari hukum positif, pendekatan yang digunakan adalah perangkat hukum yang telah diatur dan diakui oleh sistem perundangan nasional

Indonesia. Ada tiga perangkat hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia yaitu:

#### **A. Undang-Undang Perkawinan**

Bagi semua warga Indonesia masalah pernikahan diatur dalam undang-undang perkawinan yang secara efektif berlaku 1 April 1975 setelah diundangkan melalui peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu PP yang mengatur pelaksanaan UU perkawinan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa :

*"tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Menurut UU perkawinan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Didalam pasal 1863 *Het Heziene Indlandsch Reglemen* (HIR) dinyatakan bahwa catatan atau bukti yang tertulis termasuk alat bukti yang diakui keabsahannya, tidak saja dalam akad nikah tetapi juga dalam segala bentuk perjanjian pernikahan.

#### **B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Secara umum peraturan tentang perkawinan dalam KUHP perdata memiliki persamaan dalam UU Perkawinan.

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kepada pencatat sipil sebagaimana diatur dalam pasal 50 *"semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempa*

*tinggal salah satu dari kedua belah pihak*". Memberitahukan kehendak pernikahan tersebut dimaksudkan agar pernikahan yang dilangsungkan dicatat secara resmi.

### **C. Kompilasi Hukum Islam**

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional. Telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan Hukum Peradilan Agama. KHI menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu :

*Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:*

*" agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat".*

Penegasan KHI menjadi pedoman bahwa nikah sirri yang tidak dicatatkan, disamping tidak sesuai dengan hukum formal yang berlaku dinegara ini juga dianggap tidak memenuhi ketertiban pernikahan. Ketertiban pencatatan pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu memiliki kekuatan hukum, karena apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan bisa juga digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami istri dan juga anak-anak. Jadi, dalam hukum positif nasional nikah sirri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal.

#### **4. Status Hukum Bagi Anak Dan Istri Dalam Pernikahan Sirri**

Mengenai anak yang lahir dalam suatu hubungan yang didasarkan atas pernikahan sirri maka anak tersebut merupakan anak yang sah dimata agama Islam, karena sah tidaknya seorang anak dapat dilihat dari sah tidaknya perkawinan tersebut. Jika perkawinan itu sah maka dengan sendirinya anak yang lahir merupakan anak yang sah. Anak yang lahir dalam suatu nikah sirri juga mempunyai hak warisan yang sama menurut hukum Islam dimana bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan dengan alasan anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak dan istrinya.

Sedangkan status dan kedudukan anak yang lahir dalam nikah sirri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena nikah sirri, merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dengan ibu yang telah melahirkannya. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai akta kelahiran. Meskipun demikian, status anak yang telah dilahirkannya tetap dikatakan sah, apabila pernikahan dari kedua orang tuanya dilakukan dengan cara yang sah pula.

#### **5. Kerugian Pernikahan Sirri Bagi Anak Dan Istri**

Ada enam kerugian pernikahan sirri bagi anak dan istri yang terjadi di lapangan:

- 1) Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami.
- 2) Penyelesaian kasus gugatan nikah sirri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.
- 3) Pernikahan sirri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalidha*)

karena tidak tercatat secara hukum.

- 4) Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran. Karena untuk memperoleh akte kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah.
- 5) Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

(<http://www.scribd.com/doc/24299084/nikahsirri-mut'ah-ah-nikahsirri.7-4-2012>).

#### 1.4.3. Penelitian-Penelitian Tentang Nikah Sirri

Penelitian yang dilakukan oleh *Ruslan* (mahasiswa IAIN Raden Patah Palembang, 1991) yang berjudul “*Konsekuensi Nikah Dibawah Tangan pada Masyarakat Kota Lahat*”. Hasil penelitian terfokus pada akibat dari suatu pernikahan yang dilakukan dibawah tangan. Ia mengungkapkan bahwa akibat dari pernikahan dibawah tangan pada masyarakat kota Lahat adalah sering terjadi perlakuan tidak adil dari suami terhadap istri dalam nafkah lahir maupun batin.

Penelitian oleh *Happy Susanto*, yaitu nikah sirri yang terjadi di Daerah Kalimantan. Ketika pemerintah Indonesia memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan asing yang menebang dan mengelolah kayu. Bisnis ini banyak membutuhkan tenaga kerja, tidak hanya tenaga kerja dalam negeri, tapi juga membutuhkan tenaga kerja asing yang datang sendiri-sendiri tanpa disertai

keluarganya. Keadaan ini menyebabkan kebutuhan biologis mereka perlu disalurkan. (Heppy Susanto .2007:27). Mengingat para istri mereka yang tinggal di negara asalnya masing-masing. Sebagai salah satu usaha memenuhi hasrat itu, mereka mendekati perempuan-perempuan penduduk sekitar pabrik. Banyak mereka yang berkeinginan menikahi perempuan - perempuan tersebut. Ternyata pernikahan itu tidak mudah dilakukan kerana harus melalui prosedur - prosedur hukum yang sulit dan rumit karena pendatang asing tersebut menganut agama yang berbeda dan hukum yang berbeda, sehingga jalan yang ditempuh adalah pernikahan secara sirri melalui mediasi ulama atau kiai yang tidak tercatat di KUA (kantor urusan agama) setempat. Nikah sirri ini juga marak terjadi akibat kondisi penduduk yang masih dalam kondisi kekurangan dan juga didukung persepsi perempuan setempat yang menganggap bahwa jika bisa menikah dengan tenaga kerja asing, kehidupan ekonomi mereka lebih meningkat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eka Widiasmara (2010). Tesis program Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang yang berjudul *“Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia”*.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti

bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya akibat hukum dari perkawinan dan perceraian di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan dan perceraian tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Selanjutnya penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdullah Wasian (2010) mahasiswa program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya.” Dalam tesis ini dijelaskan bahwa perkawinan sirri dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan merkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan

keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini ingin membuktikan kembali dalam bentuk penelitian kualitatif mengenai apa yang pernah diteliti dan di bangun teorinya oleh para peneliti terdahulu, dengan objek yang berbeda. Walaupun sudah banyak penelitian-penelitian tentang nikah sirri, tetapi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman konsep nikah sirri serta sikap mahasiswa selaku agen perubahan dan pemuda bangsa dalam menyikapi fenomena nikah sirri yang semakin marak terjadi di Indonesia.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cara yang paling beradab, untuk mempersatukan pergaulan antara pria dengan wanita yang bukan mahrom, dalam sebuah ikatan suci yang dihalalkan dan diridhai oleh Allah SWT.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan, dimana seorang suami berjanji kepada seorang isteri atau dimana keduanya itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Untuk adanya keseimbangan hak diantara keduanya diperlukan asas yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak untuk dilaksanakan. Adapun asas perjanjian dalam hal ini adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan

perjanjian dengan baik. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hukum perkawinan di negara Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Perundang-undangan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Ayat (1) :

“Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”.

Ayat (2) :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pernikahan merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

Di pandang dari segi dasar dan hukum, nikah sirri itu sangat berkaitan erat dengan gambaran nikah sirri itu sendiri. Nikah sirri atau pernikahan yang dirahasiakan atau pernikahan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana gambaran proses pelaksanaan pernikahan tersebut. Jika yang dimaksud nikah sirri di sini adalah tidak masuknya pernikahan tersebut dalam catatan sipil (KUA) saja, maka nikahnya sah. Artinya

jika seseorang menikah, dan dalam pernikahan tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya, seperti akad, mahar, wali, saksi, dan syarat-syarat lainnya, hanya saja ia tidak tercatat di KUA, maka secara agama pernikahan tersebut adalah sah.

*Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." (HR Ahmad dan Empat)*

*Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi." (HR Ahmad).*

Namun demikian, untuk tertib administrasi dan keteraturan dokumen, sebaiknya pernikahan itu memiliki dokumen yang sah dan diakui oleh negara. Sebab akan ada banyak hal-hal yang terkait dengan masalah dokumen yang sangat dibutuhkan oleh pasangan itu nantinya, seperti dalam pembuatan akte kelahiran anak, surat bukti menikah dan lainnya.

Maka walaupun secara hukum Islam di mata Allah sudah sah pasangan ini sebagai suami istri, namun masih ada urusan dengan tata tertib yang perlu diselesaikan. Sedangkan apabila yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah sembunyi-sembunyi, bahkan menghindar dari pengetahuan walinya, kemudian ia menikah dengan wali hakim padahal ia mempunyai wali, maka pernikahan tersebut batil ( tidak sah ).

Pandangan Sosiologi terhadap fenomena nikah sirri. Istri sirri, menerima ketidak-adilan. Misalnya, apabila suami ingin menceraikan istri, maka istri tidak punya kekuatan hukum untuk menggugat.

Adapun bagi seorang anak yang lahir dari nikah sirri maka, anak tidak memiliki akta kelahiran, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan di lingkungannya dan anak sulit mendaftar ke sekolah negeri karena tidak memiliki akta kelahiran. Akibatnya, anak jadi terlantar dan tidak tumbuh dengan baik.

Manusia memiliki naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang kesinambungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Ini merupakan pandangan yang bersifat behavioristik

“Pandangan dari aliran kognitif, yaitu :

“memandang individu merupakan respon dari stimulus, namun dalam diri individu ada kemampuan untuk menentukan perilaku yang diambilnya. Ini berarti individu dalam keadaan aktif dalam menentukan perilaku yang diambilnya. Hubungan stimulus dan respon tidak langsung secara otomatis, tetapi individu mengambil peranan dalam menentukan perilakunya.”

(Walgito, 2003:13)

Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai manusia yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola pikirnya. Sikap tersebut lazimnya membentuk satuan tertentu yang menjadi pola perilaku apabila berlangsung secara sinambung. Ada ahli yang memandang bahwa sikap adalah berkaitan dengan perilaku seseorang atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seseorang yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan orang yang bersangkutan.

Dengan mengetahui sikap seseorang dapat menduga bagaimana respons atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan, terhadap suatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya. Jadi dengan mengetahui sikap seseorang ini menggambarkan kemungkinan perilaku yang timbul dari orang yang bersangkutan. Hal ini menggambarkan hubungan antar sikap dan perilaku. Dari pernyataan di atas peneliti sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Gerungan (1983:35) memberikan pengertian sebagai berikut :

*Pengertian attitude itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan tetapi sikap mana yang disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek yang tadi. Jadi attitude itu lebih tepat dijemahkan sebagai sikap dan kesiapan beraksi terhadap sesuatu hal..*

Dari pernyataan tersebut peneliti mengambil garis besar bahwa sikap itu merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg yang disertai adanya perasaan tertentu dari sesuatu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya.

{Prof.Dr. walgito, bimo 2002.: 111}.

Sikap adalah perasaan seseorang tentang objek, aktifitas peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif atau netral) seseorang pada sesuatu (Poerwadarminta, 1976:944).

Menurut Thurstone memandang sikap sebagai suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis (Walgito,2002:109).

Sikap merupakan evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial, sering kali sikap direfleksikan dalam tingkah laku tetapi sikap tersebut tidak selalu direfleksikan dalam tingkah laku yang tampak. Sikap seseorang sering kali ambivalen (Ambivalensi sikap) yaitu merujuk pada kenyataan bahwa evaluasi terhadap objek, isu, orang atau kejadian tidak selalu secara seragam positif atau negatif, sebaliknya evaluasi ini sering tercampur terdiri dari dua reaksi, baik positif maupun negatif (Robert A. Baron dan Donn byrne.2003:120-121).

Pada saat seseorang berada dalam situasi sosial yang terlibat dalam interaksi sosial ada mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan ikut menentukan kecenderungan perilakunya terhadap orang lain, diri sendiri dan terhadap sesuatu yang sedang dihadapi, itulah sikap yang kemunculannya tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalu, situasi saat ini dan harapan-harapan seseorang terhadap masa mendatang.

Pengukuran sikap pada dasarnya tidak bisa dilihat secara langsung, guna mengetahui sikap seseorang terhadap objek sikap tertentu dapat dilihat melalui tiga komponen sikap yaitu pengetahuan (kognisi), perasaan (afeksi), dan perilakunya (konasi). Ketiga komponen tersebut saling menunjang (Sobur,Alex : 2003), yaitu :

a. Komponen Kognitif (Pengetahuan)

Berisi persepsi dan stereotipe yang dimiliki individu terhadap sesuatu hal. Apabila individu memiliki persepsi yang negatif terhadap suatu objek sikap maka individu juga akan bersikap negatif terhadap objek sikap tersebut.

b. Komponen Afektif (Perasaan)

Menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Apabila individu percaya bahwa objek sikap tersebut membawa dampak yang tidak baik, maka akan terbentuk perasaan tidak suka dalam diri individu terhadap objek sikap tersebut.

c. Komponen Konatif (Perilaku)

Menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri individu berkaitan dengan objek sikap yang di hadapinya. Keterkaitan ketiga komponen tersebut harus saling menunjang dan selaras agar bisa memunculkan suatu sikap tertentu. Dengan kata lain, apabila dihadapkan pada suatu objek sikap yang sama Menurut Thurstone (Sobur,Alex:2003) dasar logik untuk mengukur sikap adalah adanya hubungan positif antara yang dikatakannya dan apa yang dilakukannya.

Menurut (Robert A. Baron dan Donn byrne.2003), sikap dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu sikap positif dan negatif. Sikap positif adalah sikap yang menunjukkan tanda-tanda menerima, mengakui, menyetujui serta

melaksanakan norma yang berlaku dimana individu itu berada. Sedangkan sikap negatif adalah sikap yang menunjukkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi senantiasa berlangsung dalam proses interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Terbentuknya sikap karena daya stimulus dan di pengaruhi oleh pengalaman pribadi atau faktor emosi dalam diri, keluarga, norma, media massa, orang yang dianggap penting, lembaga dan kebudayaan. Sikap juga merupakan hasil dari proses belajar bukan bawaan sejak lahir, pembentukan dan perubahan sikap dapat terjadi kearah positif atau negatif tergantung dari kondisi yang mempengaruhinya.

Pengetahuan yang dimiliki seseorang cenderung akan mempengaruhi sikapnya terhadap suatu masalah (Azwar,1995). Sikap mempunyai dimensi-dimensi, yang dikemukakan oleh . Newcomb bahwa dimensi dari sikap dapat dilihat dari :

a) Dimensional objek yang dikenal

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk sepanjang perkembangannya.
2. Sikap itu berubah-ubah, karena dapat dipelajari orang lain atau masyarakat.

b) Sikap inklusif dari objek

Sikap itu tidak berdiri sendiri melainkan senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek.

c) Sentralisasi psikologi objek dari individu

1. Objek sikap merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
2. Mempunyai segi motivasi dan segi peranan.

d) Sikap sosial dari objek

Sikap mempunyai arah dan tujuan

Indikasi dari sikap menurut Pasaribu dan B.Simanjuntak, adalah :

- Perasaan
- Keyakinan
- Kecenderungan bertindak

Dalam melihat peran ganda yang dilakukan ibu, sikap yang dicerminkan dalam tindakan individu ini merupakan tindakan yang rasional yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat. Sikap dan perilaku mempunyai hubungan satu dengan lainnya.

Sikap mahasiswa tentang peran ganda ibu bisa terjadi atas dasar stimulus dalam berbagai tindakan yang dilakukan dalam kehidupan berkeluarga baik itu berupa sikap yang dinampakan melalui tindakan mendukung atau tidak mendukung.

Dapat dilihat dari berbagai teori yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Dorongan (*drive theory*)

Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa individu bergerak atas dasar dorongan-dorongan atau *drive* tertentu.

Misalnya saja dorongan dari segi kebutuhan ekonomi, masyarakat, keluarga, norma, pengetahuan, dan lain-lain. Dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan individu yang mendorong individu bersikap dalam berperilaku. Bila individu itu mempunyai kebutuhan, dan organisme ingin memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi ketegangan dalam diri individu itu. Bila individu berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan tersebut. Karena itu teori ini menurut Hull Iih. Crider,1983: Hergenhahn,1979 juga disebut teori *drive reduktion*.

2. Sebab-sebab (teori atribusi)

Teori ini menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku individu. Apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal (misal motif, sikap, dsb) atau oleh keadaan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider (Iih. Baron dan Byrne,1984). Pada dasarnya perilaku manusia itu dapat atribusi internal, tetapi juga dapat atribusi eksternal.

3. Teori Kognitif

Menjelaskan bagaimana individu harus memilih perilaku yang harus dilakukan, maka yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang

akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan.

Dengan kemampuan memilih berarti faktor berfikir berperan dalam menentukan pilihannya sebagai bahan pertimbangan. Dalam kepentingan pribadi yang menonjol tetapi dalam berperilaku kadang-kadang kepentingan pribadi dapat disingkirkan (Iih. Fishbein dan Ajzen, 1975).

Sikap terbentuk dalam perkembangan individu, karenanya faktor pengalaman individu mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pembentukan sikap, namun pengaruh luar belum meyakinkan untuk dapat menimbulkan atau membentuk sikap tersebut, sekalipun diakui faktor pengalaman sangat penting.

Sikap individu memegang peranan apakah sesuatu dari luar itu dapat diterima atau tidak. Secara garis besar pembentukan atau perubahan sikap ditentukan dua faktor yaitu :


a. Faktor individu itu sendiri atau faktor dalam

Bagaimana individu menanggapi dunia luarnya bersifat selektif, ini berarti bahwa apa yang datang dari luar tidak semuanya diterima tetapi individu mengadakan seleksi terlebih dahulu yang mana diterima dan yang yang ditolak, karena itu faktor individu merupakan faktor penentu langkah untuk pembentukan dan perubahan sikap. Faktor dalam individu dapat merupakan faktor yang terlahir dalam keluarga. Jadi orang tua atau keluarga secara tidak langsung mempunyai pengaruh diri individu. Misalnya budaya keluarga yang melekat seperti budaya patriaki.

b. Faktor luar atau eksternal

Faktor luar atau eksternal adalah hal-hal atau keadaan yang ada diluar diri individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap yang dapat terjadi dengan langsung. Misalnya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Pengalaman, pengetahuan, situasi, norma, dapat secara tidak langsung, yaitu dengan perantara alat-alat komunikasi seperti media massa. Dapat dilihat bahwa faktor-faktor bertindak melalui sikap mahasiswa mengenai nikah sirri yaitu faktor yang terbentuk dalam diri sendiri (internal) dan faktor yang berasal dari luar individu mahasiswa tersebut (eksternal) sikap bukan dibawa sejak lahir tetapi dibentuk sepanjang perkembangan. Dapat dilihat dalam bagan sikap di berikut ini.

Bagan I  
Terbentuknya sikap




(Psikologi sosial hal 133, Prof.Dr. Bimo Walgito)

Dari bagan tersebut dapat di kemukakan bahwa sikap yang ada pada diri seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis.

Faktor eksternal dapat berwujud situasi yang dihadapi oleh individu, norma-norma, hambatan-hambatan atau pendorong-pendorong yang ada dalam masyarakat. Semuanya ini akan berpengaruh pada sikap yang ada pada diri seseorang.

## Bagan II

### Bagan pemikiran



Teori sikap .Gerungan  
 "Pengertian attitude itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan tetapi sikap mana yang disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek yang tadi. jadi attitude itu lebih tepat dijemahkan sebagai sikap dan kesediaan beraksi terhadap sesuatu hal".  
 (1983:35)

Sumber : Prof.Dr. walgito, bimo 2002.: 111

## 1..6. Definisi konsep

Dari penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

- a. Sikap mahasiswa adalah merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif abjek yang disertai adanya perasaan tertentu dari sesuatu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat tanggapan atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya, serta kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu fenomena nikah sirri yang marak belakangan ini.
- b. Pernikahan sirri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan (pasangan) yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat pernikahan (PPN) dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA (kantor urusan agama).
- c. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup alam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan – aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama (*Soekanto*, pengantar sosiologi).
- d. Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk

mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai pedikat.

e. Mahasiswa mempunyai peran penting sebagai agen perubahan (*agent of change*) bagi tatanan kehidupan yang secara realistis dan logis diterima oleh masyarakat. Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu antara lain :

- 1) Mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelegensia.
- 2) Mahasiswa diharapkan nantinya dapat bertindak sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam dunia kerja.
- 3) Mahasiswa diharapkan dapat menjadi daya penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi.
- 4) Mahasiswa diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang berkualitas dan profesional.

### 1.7. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan Kualitatif dan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara, dan observasi. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) , analisis data bersifat induktif /kualitatif , dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. { Prof.Dr.sugiono. 2006.:9}.

Sedangkan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan sipenanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). {Nazir,Muhammad.1988..hal:211}. Observasi merupakan suatu metode penelitian yang dijalankan dengan sistematis dan dengan sengaja jadikan alat indra (terutama mata ) sebagai alat penangkap secara langsung kejadian-kejadian pada waktu kejadian itu terjadi. Untuk pengoptimalan pengindraan atau observasi yang baik maka salah satu saratnya menggunakan alat indra dengan sebaik-baiknya (Prof. Dr. Bimo Wagito.1987:12). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi dan menggambarkan masalah yang diteliti dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat dan diperkuat oleh data kualitatif.

### **1.7.1. Peranan peneliti**

Pada skripsi ini, peneliti berperan sebagai pengambil data dari objek data itu sendiri serta menyimpulkan data dari sumber yaitu mahasiswa pada umumnya. Serta menganalisis dengan teori-teori yang sudah dipelajari dari perkuliahan.

### **1.7.2. Lokasi penelitian**

Skripsi ini diteliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dikarenakan memandang adanya keaktifan mahasiswa serta adanya latar belakang masing-masing yang mewakili daerah yang ada di SUMSEL atau pun diluar SUMSEL dan peneliti merasa adanya keakraban diantara yang diteliti dengan peneliti itu sendiri jadi menghindari dari masalah-masalah dalam penelitian (wawancara).

### **1.7.3. Penentuan informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan dengan cara *purposive sampling* yang bermaksud untuk mendapatkan informasi sesuai dengan masalah penelitian (Bungin, 2008 : 53). Dengan *purposive informan* ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dan dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan - pertimbangan tertentu. Subjek dan informan dalam penelitian adalah informan yang berfungsi menjaring sebanyak – banyaknya dalam penelitian yang akan berguna dalam pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan peneliti (Bungin, 203 : 206).

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004 : 90). Maka penentuan informan dilakukan dengan cara mencari jawaban mahasiswa tentang fenomena Nikah Sirri tersebut.

Pada penelitian ini ditentukan bahwa mahasiswa FISIP UNSRI sebagai informan dengan kriteria:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa FISIP UNSRI
2. Mahasiswa yang terdiri dari angkatan 2008-2011
3. Terdaftar dalam anggota organisasi atau aktif dalam komunitas di kampus

Dengan ketentuan diatas peneliti mengambil sampel informan sebanyak lima belas orang atau lima belas mahasiswa yang dianggap bisa atau sesuai.

#### **1.7.4. Unit Analisis**

Unit analisis adalah suatu satuan – satuan yang menunjukkan pada subjek penelitian. Unit atau kesatuan yang menjadi dalam penelitian ini adalah individu yaitu mahasiswa terdaftar di FISIP UNSRI dan masih aktif dalam perkuliahan di FISIP UNSRI serta aktif di organisasi atau komunitas yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas sriwijaya.

#### **1.7.5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

## 1. Persiapan memasuki kancah penelitian (*Getting In*)

Awalnya, peneliti berusaha untuk mengadakan Observasi secara langsung terhadap berbagai realitas yang dipengaruhi oleh fenomena di lapangan. Peneliti harus berusaha untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang fenomena yang menjadi objek penelitian.

Agar proses pengumpulan data dan informasi berjalan sesuai rencana, baik kelengkapan yang bersifat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik kelengkapan yang bersifat administrative maupun semua masalah dan persoalan yang berhubungan dengan setting dan subjek penelitian untuk mencari relasi awal.

Penelitian harus menempuh pendekatan informal dan formal serta juga harus mampu menjalin hubungan akrab dengan informan. Untuk itu agar diperoleh suatu data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber data tersebut sebagai landasan etis dan simpatik sehingga bias mengurangi jarak dengan para informan.

Penelitian berprilaku dengan sopan, baik dalam kata bahasa dan tindakan. Pada tahap ini yang diutamakan adalah bagaimana peneliti diterima dengan baik pada waktu memasuki setting arena.

## 2. Persiapan memasuki kancah penelitian (*Getting In*)

Disaat peneliti memasuki lokasi penelitian dan berhasil menjalin hubungan dengan informan, maka hubungan yang terjalin harus tetap dipertahankan. Kedudukan subjek penelitian harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk

mengemukakan suatu persoalan, data serta informasi yang diketahui, peneliti tidak boleh mengarahkan dan melakukan intervensi terhadap worldview subjek penelitian.

Kemudian secara bertahap peneliti mulai memasuki tahap penggalian fenomena penelitian. Peneliti baru mulai mengadakan wawancara bebas (pertama kali melakukan perbincangan secara informal) mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam setiap wawancara sedapat mungkin harus dihindari wawancara yang bersifat formal, sebaiknya harus diciptakan suasana informal, alamiah dan member kesempatan seluas-luasnya kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas tanggapan / jawaban yang dipertanyakan

### 3. Keluar dari penelitian (*Getting Out*)

Pada tahap ini proses pengumpulan data dihentikan setelah dianggap “jenuh” yaitu setelah tidak ada jawaban baru dari lapangan. Artinya, peneliti selalu memperoleh informasi atau jawaban yang sama atau sejenis dari informan – informan baru. Situasi ini ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda.

#### 1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009 : 244). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menurut Milles dan Habermas terdapat tiga analisis data, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap kesimpulan. (Bungin, 2001 : 229), ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Tahap Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuat kategorisasi (Sugiyono, 2009 : 247). Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang ada dilapangan serta data hasil wawancara mendalam kepada mahasiswa yang telah terlebih dahulu terkumpul secara terperinci dan sistematis. Dalam hal ini, data mengenai fenomena nikah sirri Selanjutnya data dipilih sesuai dengan pertanyaan penelitian akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema penelitian, kemudian peneliti melakukan abstraksi data tersebut menjadi uraian singkat.

**b. Tahap Penyajian Data**

Pada tahap ini peneliti akan melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai sikap mahasiswa mengenai fenomena nikah sirri, peneliti sajikan dalam bentuk cerita yang sesuai dengan tema – tema masalah penelitian. Uraian-uraian singkat yang diperoleh dari data

tersebut disajikan dalam sebuah tulisan cerita dengan menggunakan kerangka pemikiran yang ada. Disini peneliti mendeskripsikan bagaimana sikap dan pendapat mahasiswa mengenai fenomena nikah sirri yang marak terjadi.

### **c. Tahap Kesimpulan**

Pada tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian kualitatif yang merupakan tahap kesimpulan dari hasil penelitian. Sambil mengumpulkan data, peneliti melakukan uji kebenaran terhadap setiap makna yang muncul dari data melalui pengecekan ulang kepada informan terhadap setiap temuan yang didapat. Untuk memperoleh kesimpulan tersebut, terlebih dahulu peneliti mencari pola, hubungan dan diskusi terhadap hasil interpretasi pada pihak lain, baik yang ada dilapangan (informan) maupun yang ada diluar lapangan untuk kemudian dipelajari dan disimpulkan.

#### **1.7.7. Teknik Triangulasi Data**

Validitas riset dalam penelitian kualitatif digunakan dengan metode triangulasi dapat digali dari tiga sisi, yaitu:

##### **a. Triangulasi Sumber**

*Cross check* data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti telah membandingkan informan peneliti ini dengan kategori informan yang berbeda tetapi diharmonisasikan dengan alur pedoman wawancara yang sama sehingga informan dalam penelitian ini adalah informan yang telah benar-benar memiliki keabsahan yang telah diungkapkan oleh informan.

**b. Triangulasi Data**

Peneliti melakukan umpan balik kepada informan penelitian ketika data tersebut dipertegas dalam wawancara. Kemudian data ini disimpulkan didalam lapangan dan kesimpulan tersebut kembali ditanyakan kepada informan atas kesamaan kesimpulan antara peneliti dengan data yang diungkapkan oleh informan.

**c. Triangulasi Metode**

Wawancara mendalam dan observasi dengan menelaah data primer. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. (Bungin, 2003 : 60)

## **1.8 Sistematika Laporan**

Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I**

Berisi pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II**

Gambaran umum lokasi penelitian berupa sejarah, termasuk struktur organisasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

### **BAB III**

Tentang hasil pembahasan mengenai data temuan-temuan lapangan mengenai sikap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik terhadap fenomena nikah sirri

### **BAB IV**

Berisi tentang kesimpulan hasil yang didapatkan dari lapangan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Azwar, S.1995. *Sikap Mahasiswa Teori dan Pengukurannya* (Edisi Kedua) cetakan pertama. Jogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan.2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: kencana.
- Burhanuddin.2010. *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Sirri*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya
- Djamali, Abdul. 1997. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju
- Ibid, 1999. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta : IAIN Sunan.
- Ihsan,Ghufro dan Suparta. Fiqih. 1996.Jakarta.PT.Karya Toha Putra.
- Indra, Ridwan.1994. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: CV Mas Agung.
- Ramadha Wahyu Puspita, 2009. *Gaya Hidup Pada Mahasiswa Penderita Hipertensi*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah. Surakarta
- Meoleong,lexi. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Rosda.
- Muchtar, Kamal. 1986. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jogyakarta: Liberti
- Munawir,Ahmad Warsodo. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta : Pustaka Progressif
- Nasir. *Metode Penelitian* .1988.Jakarta:ghalia Indonesia.

- Rasjid, Sulaiman. 1993. *Fiqih Islam*. Jakarta.
- Robert A. Baron dan Donn Byrne. 2003. *Psikologi Sosial Jilid 1*. Erlangga. Jakarta
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .2009. Bandung : CV. Alfabeta Bandung.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung. Pustaka Setia
- Soekarto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wahjono, Padmo. 1982. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia
- Walgito, Bimo. 1987. *psikologi sosial (suatu pengantar)*. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta
- Walgito, Bimo. 2003. *psikologi sosial (suatu pengantar)*. Yogyakarta. yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta
- Walgito, Bimo. 2002. *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*. Yayasan Pendidikan Paramita. Yogyakarta.
- Yunus, Mahmud. 1995. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Muhammadiyah

## Sumber lain

Abdullah Wasian. 2010. *Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya*. Tesis Megister Kenotariatan Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.

Amalia, nadiyah. Angkatan 2003. *Perilaku Kawin Lari (baturunna) Masyarakat Desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI*. Universitas Sriwijaya. Skripsi

Eka widiasmara. 2010. *Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*. Tesis Megister Kenotariatan Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.

Kusumaawardhani ,reddy.angkatan 2003. *Pernikahan dikomunitas Muslim (Studi Kasus pada Jamaah Tabiyah Kota Palembang )*. Universitas sriwijaya. Skripsi

Wahyuni .fitri .angkatan 2005. *Perilaku Nikah Sirri di Masyarakat Kota Palembang (Studi di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning )* Universitas Sriwijaya. Skripsi

Koran Tempo, 25/02/2010

### **Daftar Rujukan Elektronik**

[http://www.scribd.com/doc/24299084/nikah sirri-mut'ah-ah-Nikah Sirri 7-4-2012](http://www.scribd.com/doc/24299084/nikah-sirri-mut'ah-ah-Nikah-Sirri-7-4-2012)

[www. pengertian nikah.com](http://www.pengertian-nikah.com).7-4-2012

[www. Voa-Islam.com](http://www.Voa-Islam.com), diakses pada tanggal 28 Maret 2012.

<http://asa.2009.blogspot.com> diakses pada tanggal 2 Maret 2012